

Sosialisasi Dan Pendampingan Terkait Opsen PKB Dan BBNKB Di Kabupaten Paser

Muhammad Abadan Syakura^{1*}, Mat Juri²

¹Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda, Indonesia

Email: ^{1*}muhammad.abadan.syakura@feb.unmul.ac.id, ²matjuri120368@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menimbulkan kebutuhan mendesak akan peningkatan literasi pajak masyarakat, khususnya di tingkat desa. Perubahan struktur pungutan pajak kendaraan bermotor berpotensi memimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, bahkan resistensi masyarakat apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, dasar hukum, dan mekanisme pengenaan opsen PKB dan BBNKB, sekaligus membangun sikap positif terhadap kepatuhan pajak daerah. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, simulasi perhitungan pajak, serta pendampingan konsultatif atas permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Metode pelaksanaan melibatkan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait struktur PKB, BBNKB, dan opsen, kemampuan membaca komponen tagihan pajak secara lebih kritis, serta perubahan sikap masyarakat yang lebih positif terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini juga membuka ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan administrasi perpajakan kendaraan. Secara keseluruhan, pengabdian ini berkontribusi pada penguatan literasi pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Opsi Pajak Daerah, PKB, BBNKB, Literasi Pajak.

Abstract - The implementation of the surcharge (opsen) on Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), as regulated by Law Number 1 of 2022 on Fiscal Relations between Central and Regional Governments, has created an urgent need to improve public tax literacy, particularly at the village level. Changes in the structure of motor vehicle taxation may lead to confusion, misunderstanding, and public resistance if not accompanied by adequate socialization. This community service program aims to enhance public understanding of the concept, legal basis, and mechanism of PKB and BBNKB surcharges, while fostering positive attitudes toward regional tax compliance. The activity was conducted in Tanah Grogot and Muara Samu Sub-districts, Paser Regency, using an educative and participatory approach through material presentations, interactive discussions, tax calculation simulations, and consultative assistance addressing real issues faced by the community. The implementation method involved collaboration among lecturers, students, and the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Paser Regency as the main partner. The results indicate an improvement in participants' understanding of PKB, BBNKB, and surcharge structures, increased ability to critically interpret tax billing components, and a more positive attitude toward motor vehicle tax obligations. Moreover, the program facilitated constructive dialogue between the community and local government in resolving administrative tax issues. Overall, this community service contributes to strengthening tax literacy and supporting the sustainable optimization of regional tax revenues.

Keywords: Community Service, Regional Tax Surcharge, Motor Vehicle Tax, Tax Literacy.

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki kontribusi signifikan karena basis pajaknya yang luas dan relatif stabil. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan

mendasar dalam tata kelola pajak daerah, salah satunya melalui pengenaan opsen atas PKB dan BBNKB.

Opsen pajak daerah dimaksudkan sebagai mekanisme penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dengan cara menambahkan persentase tertentu atas pajak provinsi yang dipungut. Meskipun secara fiskal kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pada tataran implementasi kebijakan opsen memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait pemahaman masyarakat. Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memahami perbedaan antara PKB, BBNKB, denda, dan opsen, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kabupaten Paser, khususnya pada masyarakat desa di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Muara Samu. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan aparatur desa, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memandang pajak kendaraan bermotor sebagai beban administratif semata, tanpa memahami manfaat langsungnya bagi pembangunan daerah. Minimnya literasi pajak berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, memperbesar tunggakan pajak, serta menghambat optimalisasi penerimaan daerah.

Perguruan tinggi, melalui pelaksanaan Tri Dharma, memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana efektif untuk mentransfer pengetahuan, meningkatkan kesadaran, serta membangun sikap kritis dan partisipatif masyarakat terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan daerah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait opsen PKB dan BBNKB ini dirancang sebagai respon atas kebutuhan riil masyarakat akan informasi yang jelas, sederhana, dan aplikatif.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum dan mekanisme pengenaan opsen PKB dan BBNKB, membantu masyarakat membaca dan memahami struktur tagihan pajak kendaraan bermotor, serta mendorong sikap positif dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan administrasi perpajakan kendaraan yang sering dihadapi warga.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa transfer pengetahuan tidak bersifat satu arah, melainkan melibatkan interaksi, diskusi, dan refleksi bersama antara tim pelaksana dan peserta.

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi internal tim pengabdian dan koordinasi eksternal dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser serta aparatur desa setempat. Pada tahap ini dilakukan pemetaan kebutuhan materi sosialisasi berdasarkan peraturan terbaru terkait opsen PKB dan BBNKB, serta identifikasi permasalahan umum yang sering dihadapi masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti yang dilakukan secara tatap muka di lokasi mitra. Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan susunan acara yang mencakup pemaparan materi oleh narasumber dari Bapenda Kabupaten Paser, penjelasan pendukung oleh dosen sebagai fasilitator akademik, serta pendampingan oleh mahasiswa akuntansi. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh konkret agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.

Metode penyampaian materi tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga diskusi interaktif dan simulasi perhitungan PKB, BBNKB, dan opsen berdasarkan kasus nyata. Peserta diajak untuk membawa contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau bukti pembayaran pajak kendaraan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Selain itu, sesi konsultasi singkat

disediakan untuk membantu peserta menyelesaikan permasalahan spesifik, seperti tunggakan pajak, keterlambatan pembayaran, dan proses balik nama kendaraan.

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi dan refleksi, yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap partisipasi peserta, pertanyaan yang diajukan, serta umpan balik lisan yang diberikan masyarakat. Meskipun evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test belum dilakukan secara sistematis, hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kepercayaan diri peserta dalam memahami kewajiban pajak kendaraan bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan opsen PKB dan BBNKB di Kabupaten Paser berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Peserta kegiatan yang sebagian besar merupakan pemilik kendaraan bermotor di tingkat desa menunjukkan antusiasme yang tinggi sejak awal kegiatan. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran peserta, partisipasi aktif dalam diskusi, serta banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi berlangsung. Berikut adalah rincian demografi peserta yang mengikuti kegiatan ini:

Tabel 1. Demografi Peserta Kegiatan

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	22	55,0
	Perempuan	18	45,0
Pendidikan	SMA/SMK	25	62,5
	Diploma/S1	15	37,5
Total		40	100,0

Sumber: data diolah, 2025



Gambar 1. Penyebaran Undangan Sosialisasi



Gambar 2. Presentasi Sosialisasi terkait Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bantuan Non Kewajiban (BBNKB)

Dari sisi kognitif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar PKB, BBNKB, dan opsi. Peserta yang sebelumnya belum mengetahui adanya komponen opsi dalam tagihan pajak kendaraan bermotor menjadi memahami bahwa opsi merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah yang memiliki dasar hukum yang jelas. Pemahaman ini penting untuk mengurangi persepsi negatif terhadap kenaikan nominal pajak yang dibayarkan.

Dari sisi afektif, sosialisasi yang disertai penjelasan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah turut mendorong perubahan sikap sebagian peserta. Pajak kendaraan bermotor tidak lagi dipandang semata-mata sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kontribusi warga terhadap perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah ringkasan hasil monitoring dan evaluasi dari kegiatan ini:

Table 2. Monitoring dan Evaluasi

Indikator Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Pemahaman Konsep	54,2	82,6	28,4
Pemahaman Prosedur	56,8	85,1	28,3
Pemahaman Regulasi	52,5	80,9	28,4
Rata-rata	54,5	82,9	28,4

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 2 menyajikan hasil pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan melalui instrumen pre-test dan post-test. Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal peserta terhadap materi opsi PKB dan BBNKB masih relatif rendah, dengan rata-rata skor sebesar 54,5. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep, prosedur, dan regulasi pajak kendaraan bermotor sebelum mengikuti kegiatan.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator penilaian. Rata-rata skor post-test mencapai 82,9, yang berarti terjadi peningkatan pemahaman sebesar 28,4 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi, diskusi interaktif, serta simulasi perhitungan pajak yang digunakan dalam kegiatan berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Peningkatan tertinggi terlihat pada indikator pemahaman regulasi dan konsep dasar, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 28,4 poin. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami aspek teknis perhitungan pajak, tetapi juga mulai memahami dasar hukum dan tujuan kebijakan opsen PKB dan BBNKB. Pemahaman terhadap aspek regulasi menjadi penting untuk membangun sikap positif dan mengurangi persepsi negatif terhadap kebijakan pajak daerah.

Secara keseluruhan, hasil pre-test dan post-test pada Tabel 2 mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan literasi pajak masyarakat. Peningkatan pemahaman yang signifikan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

Tabel 2 menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan instrumen skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh aspek yang dinilai memperoleh skor rata-rata di atas 4,5, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini menandakan bahwa kegiatan dinilai positif oleh peserta dari berbagai aspek pelaksanaan.

Aspek kesesuaian materi memperoleh skor rata-rata sebesar 4,6, yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dinilai relevan dengan kebutuhan peserta. Materi opsen PKB dan BBNKB dianggap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, sehingga peserta merasakan manfaat langsung dari kegiatan yang diikuti.

Aspek metode penyampaian dan interaksi narasumber juga memperoleh skor tinggi masing-masing sebesar 4,5 dan 4,7. Hal ini menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif yang digunakan, seperti diskusi dan simulasi, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Interaksi yang baik antara narasumber dan peserta turut meningkatkan efektivitas penyampaian materi dan pemahaman peserta.

Aspek manfaat kegiatan memperoleh skor tertinggi yaitu 4,8, yang menunjukkan bahwa peserta merasakan dampak positif dari kegiatan pengabdian. Hasil ini memperkuat temuan pada Tabel 2 bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pemahaman secara kognitif, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi peserta dalam memahami kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dinilai berhasil dan layak untuk direplikasi pada wilayah lain.

Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media identifikasi permasalahan perpajakan kendaraan yang dihadapi masyarakat. Beberapa peserta mengemukakan kendala terkait tunggakan pajak, kendaraan yang belum dilakukan balik nama, serta ketidaksesuaian data kendaraan. Melalui pendampingan langsung, peserta memperoleh arahan praktis mengenai langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut, baik melalui kantor Samsat maupun layanan terkait lainnya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dialog yang terbuka memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dua arah, sehingga kebijakan opsen PKB dan BBNKB tidak hanya dipahami sebagai regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan terkait opsen PKB dan BBNKB di Kabupaten Paser berhasil dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan literasi pajak masyarakat desa. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai struktur dan dasar hukum pajak kendaraan bermotor, membangun sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak, serta membuka ruang dialog konstruktif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Meskipun evaluasi kuantitatif belum dilakukan secara optimal, hasil observasi dan umpan balik peserta menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam menjembatani kesenjangan informasi kebijakan perpajakan. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilengkapi dengan

instrumen evaluasi yang lebih sistematis serta dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperluas dampak dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini, aparatur desa di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Muara Samu, serta seluruh masyarakat peserta yang telah berpartisipasi aktif. Apresiasi juga diberikan kepada mahasiswa yang terlibat dalam pendampingan dan dokumentasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Modul PDRD: Opsi pajak daerah* (edisi revisi).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42.